



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 94 TAHUN 2022

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 94 TAHUN 2022

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dilakukan optimalisasi sumber daya manusia terkait pencegahan tindak pidana korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. bahwa dalam rangka membangun perilaku dan budaya Antikorupsi diperlukan adanya implementasi pendidikan Antikorupsi yang berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan pembentukan karakter yang berintegritas Antikorupsi;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, dan landasan serta kepastian hukum bagi semua pihak dalam implementasi pendidikan Antikorupsi diperlukan suatu pengaturan dalam penyelenggaraannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
6. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan/atau pelatihan, Aparatur Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat.
7. Aksi Antikorupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak terlibat dan tidak mendukung tindak pidana korupsi, senantiasa menjalankan dan mengedepankan integritas dan mengajak setiap orang untuk melakukan tindakan antikorupsi.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang sebagian besar atau

seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

10. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada BUMD.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan dan/atau pelatihan tertentu.
12. Pendidik adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai serta mengevaluasi Peserta Didik.
13. Satuan Pendidikan dan/atau Pelatihan adalah kelompok layanan pendidikan dan/atau pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Pernerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
14. Tenaga Kependidikan dan/atau Pelatihan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan yang bertugas di Satuan Pendidikan dan/ atau pelatihan.
15. Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
16. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar dan melatih sumberdaya manusia pada Lembaga Pendidikan dan/atau pelatihan pemerintah.
17. Penyuluh Antikorupsi adalah seseorang yang memiliki kemampuan menyampaikan nilai anti korupsi, mengkomunikasikan, meyakinkan, menyadarkan, mengajak, melatih, memberdayakan, membimbing, mendampingi dan menggerakkan masyarakat Aparatur Sipil Negara dan Penegak Hukum, swasta dan komunitas untuk menjadi agen perubahan dan role model dalam upaya pemberantasan korupsi.
18. *Roadshow* Kampanye Antikorupsi adalah serangkaian kegiatan yang berpindah-pindah dengan tujuan mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi.
19. *Branding* Antikorupsi adalah aktivitas menciptakan nama, simbol, atau *design* yang mudah diidentifikasi dengan tujuannya untuk mengenalkan dan menanamkan nilai Antikorupsi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Daerah.

- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter anti korupsi yang meliputi Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau Pelatihan, Peserta Didik, dan Masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Implementasi Pendidikan Antikorupsi meliputi:

- a. Pendidikan Antikorupsi;
- b. Aksi Antikorupsi;
- c. kerjasama;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. peran Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB II PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan kepada:
 - a. Satuan Pendidikan dan/atau Pelatihan;
 - b. Pegawai ASN; dan
 - c. Pegawai BUMD.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Biro Ekonomi Sekretariat Daerah.
- (5) Pelaksana Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) harus berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kedua Satuan Pendidikan dan/atau Pelatihan

Paragraf 1 Peserta Didik

Pasal 5

- (1) Peserta didik dalam Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dan/atau Pelatihan terdiri dari jenjang:
 - a. Sekolah Menengah Atas;
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - c. Sekolah Luar Biasa.

- (2) Pendidikan Antikorupsi bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan yang meliputi:
- a. pembiasaan sikap dan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli dan adil melalui penguatan pendidikan dan/atau pelatihan karakter di Satuan Pendidikan dan/atau Pelatihan dalam bentuk kegiatan spiritual, diskusi, bernyanyi, mendengarkan cerita, menonton, menggambar, mengarang dan apresiasi lagu yang diterapkan dalam kokurikuler dan ekstrakurikuler;
 - b. pemberian materi dan/atau pelatihan Antikorupsi melalui mata pelajaran nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - c. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah.

Paragraf 2

Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau Pelatihan

Pasal 6

- (1) Pendidikan Antikorupsi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau Pelatihan dilakukan melalui pemberian materi/modul pembelajaran pada kegiatan:
- a. peningkatan kompetensi teknis bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau Pelatihan;
 - b. pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan
 - c. pelatihan atau sertifikasi kejuruan/keahlian bagi Pendidik.

Bagian Ketiga Pegawai ASN

Pasal 7

- (1) Pendidikan Antikorupsi bagi Pegawai ASN dilaksanakan melalui pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui jalur:
- a. pelatihan struktural kepemimpinan;
 - b. pelatihan manajerial;
 - c. pelatihan teknis;
 - d. pelatihan fungsional; dan
 - e. pelatihan sosial kultural.

Bagian Keempat Pegawai BUMD

Pasal 8

- (1) Pendidikan Antikorupsi bagi Pegawai BUMD dilaksanakan dengan pemberian materi antikorupsi dan kejahatan korporasi.

- (2) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis kegiatan:
 - a. program pengembangan Pegawai BUMD;
 - b. seminar, lokakarya dan *workshop*; dan
 - c. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemberian materi/modul pembelajaran Pendidikan dan/atau Pelatihan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dilakukan oleh Widyaiswara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Selain Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian materi/modul pembelajaran Pendidikan dan/atau Pelatihan Antikorupsi dapat diberikan oleh Fasilitator/ Penyuluh Antikorupsi yang bersertifikat.

BAB III AKSI ANTİKORUPSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Aksi Antikorupsi dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan dan/atau Pelatihan;
- b. Pegawai ASN;
- c. Pegawai BUMD; dan
- d. Masyarakat.

Bagian Kedua Satuan Pendidikan dan/atau Pelatihan

Pasal 11

- (1) Aksi Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penyampaian komitmen anti Korupsi dalam upacara hari Senin dengan pembacaan naskah anti Korupsi;
 - b. mematuhi norma, peraturan dan ketentuan sekolah;
 - c. penandatanganan pakta integritas siswa dan orang tua;
 - d. pendirian kantin kejujuran sebagai laboratorium Pendidikan dan/atau Pelatihan Antikorupsi;
 - e. penerimaan peserta didik baru dan kegiatan kenaikan kelas yang bebas dari gratifikasi dan pungutan liar;
 - f. pelaksanaan ujian kompetensi minimal dan ujian sekolah dengan integritas tinggi;
 - g. pelibatan komite sekolah dalam menyusun kebijakan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah;

- h. pelaporan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah dan Biaya Operasional Pendidikan dan/atau Pelatihan melalui sistem aplikasi; dan
 - i. pengelolaan pengaduan masyarakat terkait pelayanan Pendidikan dan/atau Pelatihan.
- (2) Aksi Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada masing-masing satuan pendidikan dan/atau pelatihan.

Bagian Ketiga
Pegawai ASN

Pasal 12

- (1) Aksi Antikorupsi bagi Pegawai ASN dilaksanakan melalui:
- a. Kampanye Antikorupsi;
 - b. pembangunan zona integritas;
 - c. pengelolaan *whistleblowing system*; dan
 - d. aksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain dalam bentuk:
- a. *Roadshow* Kampanye Antikorupsi di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - b. *Branding* Antikorupsi pada prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. penyuluhan Antikorupsi dan simulasi/*Focus Group Discussion* (FGD); dan
 - d. Seminar, lokakarya, dan *workshop*.
- (3) Pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a. pembentukan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - b. pembentukan kader Antikorupsi di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - c. pembentukan tim pengendalian gratifikasi di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - d. pembentukan *desk* pelaporan dan pengaduan (Dumas) di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - e. tertib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
- (4) Pengelolaan *whistleblowing system* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam petunjuk teknis oleh Inspektur.

Bagian Keempat
Pegawai BUMD

Pasal 13

- (1) Pimpinan BUMD melaksanakan Aksi Antikorupsi bagi Pegawai BUMD melalui:
 - a. Kampanye Antikorupsi; dan
 - b. aksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. penyuluhan Antikorupsi di lingkungan BUMD; dan
 - b. *Branding* Antikorupsi pada prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan BUMD.

Bagian Kelima
Masyarakat

Pasal 14

- (1) Aksi Antikorupsi bagi Masyarakat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemberi rekomendasi hibah dan/atau bantuan, yang dilakukan dalam bentuk:
 - a. Kampanye Antikorupsi;
 - b. sosialisasi pada saat penerimaan hibah dan/atau bantuan;
 - c. pakta integritas bagi penerima hibah dan/atau bantuan; dan
 - d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan Antikorupsi;
 - b. *Branding* Antikorupsi pada fasilitas umum dan fasilitas sosial di lingkungan Masyarakat;
 - c. penyebaran pamflet antikorupsi; dan
 - d. aksi kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Implementasi Pendidikan dapat diselenggarakan melalui kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan/atau pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal lainnya.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, badan hukum dan organisasi kemasyarakatan.

- (4) Pelaksanaan kerjasama Pendidikan Anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Implementasi Pendidikan dilakukan oleh Tim monitoring dan evaluasi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Inspektorat;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah;
 - e. Biro Ekonomi Sekretariat Daerah;
 - f. Biro Organisasi Sekretariat Daerah; dan
 - g. Biro Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB VI PERAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 17

Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan implementasi Pendidikan Antikorupsi sesuai dengan kewenangannya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan penyelenggaraan Implementasi Pendidikan Antikorupsi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 25 Oktober 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 25 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002